

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### 4.1.1. Desa Lambelu

##### a. Profil Desa Lambelu

Desa Lambelu adalah desa yang terletak di Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Desa Lambelu memiliki luas wilayah 19,29 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 185 KK. Kecamatan Pasikolaga adalah Kecamatan yang terletak di wilayah Muna bagian Timur yang terbentuk pada tahun 2009 dan beribukota di Desa Tampungabale. Kecamatan Pasikolaga merupakan pemekaran dari Kecamatan Pasir Putih yang terdiri dari 4 desa, 9 dusun dan 9 RT. Keadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa di Kecamatan Pasikolaga pada tahun 2018 tercatat 4 desa, 4 unit kantor desa, dan 4 unit balai desa dan 2 unit sanggar PKK.

##### b. Keadaan Geografis

Secara astronomis, Kecamatan Pasikolaga adalah bagian dari Wilayah administrasi Kabupaten Muna yang terletak di bagian Barat pulau Buton. Secara geografis, Kecamatan Pasikolaga terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 50° 00' – 50° 07' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara

122° 45' - 122° 53' Bujur Timur. Luas daratan Kecamatan Pasikolaga yaitu sekitar 48,77 km<sup>2</sup> yang terletak di bagian Barat Pulau Buton. Kecamatan Pasikolaga terdiri atas 4 desa yaitu Desa Lambelu, Desa Tampunabale, Desa Kolese, dan Desa Mataindaha. Permukaan wilayah Kecamatan Pasikolaga pada umumnya merupakan dataran dengan ketinggian 25-500 meter di atas permukaan laut.

Desa Lambelu merupakan bagian dari Kecamatan Pasikolaga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Desa Koholifano
- 2) Sebelah Selatan: Desa Tampunabale
- 3) Sebelah Timur: Desa Kolese
- 4) Sebelah Barat: Teluk Bumbu dan Kamosope

c. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Pasikolaga tahun 2018 sebanyak 4.355 jiwa yang terdiri dari 2.054 jiwa penduduk laki-laki dan 2.301 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan Piramida penduduk tampak bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Pada tahun 2018 penduduk Kecamatan Pasikolaga tersebar di 4 Desa yang semuanya adalah Warga Negara Indonesia. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Lambelu dengan jumlah penduduk 1.364 jiwa sedangkan Desa dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Tampunabale yaitu sebanyak 930 jiwa. Penduduk terpadat ada di desa Tampunabale dengan kepadatan penduduk 155 jiwa

per km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk dengan kepadatan paling rendah ada di desa Lambelu yaitu 70 jiwa per km<sup>2</sup>. Perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki atau rasio jenis kelamin yaitu 89 artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 89 orang laki-laki. Jumlah Rumah Tangga sebanyak 954 rumah tangga dengan rata-rata anggota 5 orang per rumah tangga.

Berikut Jumlah Penduduk di Kecamatan Pasikolaga:

1. Desa Lambelu, luas 19,29 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 1.364 jiwa, kepadatan 70 jiwa per km<sup>2</sup>.
2. Desa Tampungabale, luas 6 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 930 jiwa, kepadatan 155 jiwa per km<sup>2</sup>.
3. Desa Kolese, luas 12,16 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 1.068 jiwa, kepadatan 88 jiwa per km<sup>2</sup>.
4. Desa Mataindaha, luas 11,12 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 993 jiwa, kepadatan 89 jiwa per km<sup>2</sup>.

#### 1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Lambelu pada setiap dusun pada tahun 2023:

**Tabel 4.1**

#### **Jumlah Penduduk Desa Lambelu Dalam Setiap Dusun**

| No. | Dusun     | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
|-----|-----------|-----------|-------------|
| 1.  | Dusun I   | 70 KK     | 507 Jiwa    |
| 2.  | Dusun II  | 55 KK     | 403 Jiwa    |
| 3.  | Dusun III | 60 KK     | 454 Jiwa    |
|     | Jumlah    | 185 KK    | 1.364 Jiwa  |

**Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Lambelu Tahun 2023**

## 2) Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan dari manusia. Setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Mayoritas masyarakat Desa Lambelu berprofesi sebagai petani, jadi penghasilan yang mereka dapat meliputi dari bidang pertanian dan perkebunan.

## 3) Keadaan Sosial Budaya

### a) Agama

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

| No. | Agama        | Jumlah     |
|-----|--------------|------------|
| 1.  | Islam        | 1.364 jiwa |
| 2.  | Kristen      | -          |
| 3.  | Khatolik     | -          |
| 4.  | Hindu        | -          |
| 5.  | Budha        | -          |
|     | Jumlah Total | 1.364 jiwa |

**Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Lambelu Tahun 2023**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan data bahwa seluruh masyarakat Desa Lambelu menganut agama Islam. Aktifitas keagamaan di Desa Lambelu Dibuktikan dengan adanya Majelis Ta'lim yang berjalan setiap minggunya. Dengan adanya sarana peribadatan yang dimiliki oleh Desa Lambelu membuat aktivitas keagamaan berjalan dengan lancar.

#### b) Budaya

Aspek kebudayaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat baik dari kondisi sosial yang meliputi tingkat pendidikan maupun adat istiadat ataupun budaya setempat. Tingginya sikap solidaritas yang ada di Desa Lambelu menjadikan rasa kekeluargaan semakin tinggi, hal ini di tandai dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat di Desa Lambelu yaitu kerja bakti, musyawarah dusun (Musdus), musyawarah desa (Musdes), posyandu setiap bulan, mengikuti PKK bagi ibu-ibu dan lain-lain.


#### c) Ekonomi

Masyarakat di Desa Lambelu umumnya berprofesi sebagai pedagang keliling, nelayan, petani agar, petani pekebun, industri somel, wiraswasta dan PNS. Dari pekerjaan tersebut pendapatan yang didapat dari setiap keluarga berbeda-beda. Seperti petani, pendapatan yang di peroleh tergantung dari banyak tidaknya hasil panen yang diperoleh.

#### 4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dimiliki oleh sebuah desa atau kampung karena dengan adanya sarana

dan prasarana yang memadai dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses kebutuhannya. Sarana yang di butuhkan masyarakat misalnya untuk mengurus administrasi kependudukan yaitu sarana kantor desa, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana memiliki peran sentral dalam pembangunan suatu daerah atau negara, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang komprehensif tentang sarana dan prasarana menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Sarana dan prasarana tidak hanya menjadi fondasi pembangunan suatu wilayah atau desa tetapi juga sebagai kunci utama untuk meningkatkan kaulitas hidup dan memberdayakan masyarakat.



**Tabel 4.3**  
**Sarana dan Prasarana Desa Lambelu berdasarkan RPJMDesa**

| No. | Jenis Sarana                 | Jumlah |
|-----|------------------------------|--------|
| 1.  | Balai Desa                   | 1      |
| 2.  | Masjid                       | 2      |
| 3.  | Gedung Pos Pembinaan Terpadu | 1      |
| 4.  | Gedung Serbaguna             | 1      |
| 5.  | Lapangan Sepak Bola          | 1      |
| 6.  | Lapangan Voli                | 1      |
| 7.  | Pasar                        | 1      |
| 8.  | Pelabuhan                    | 1      |
| 9.  | Puskesmas Pembantu           | 1      |
| 10. | Gedung TK                    | 1      |
| 11. | Gedung PAUD                  | 1      |
| 12. | Gedung Sekolah               | 4      |
| 13. | Gudang agar-agar             | 1      |
| 14. | Pos Keamanan Lingkungan      | 1      |
| 15. | Air Bersih                   | 1      |
| 16. | Gerbang Masuk Desa Lambelu   | 1      |

**Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Lambelu Tahun 2023**

#### 4.1.2. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa Lambelu

##### a. Organisasi

Pengelolaan dana desa dalam organisasi melibatkan serangkaian kegiatan seperti perencanaan, alokasi, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Organisasi desa Lambelu membentuk badan perencanaan pembangunan desa atau lembaga sejenis untuk mengelola dana desa. Proses pengelolaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pengawasan, serta penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam memastikan dana desa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mendukung pembangunan lokal.

b. Pengelolaan Dana Desa Lambelu

Pengelolaan Dana Desa di Desa Lambelu dilakukan secara bertahap, dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan merupakan tahap yang pertama dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa melakukan pertemuan desa dan masyarakat diadakan dengan tujuan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Setelah RKP Desa terbentuk akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dibagi menjadi beberapa bagian, bagian pertama adalah pendapatan desa dan bagian kedua adalah belanja desa.

Pendapatan desa Lambelu tidak hanya berasal dari transfer atau bantuan pemerintah namun juga pendapatan yang berasal dari desa yaitu pendapatan asli desa yang di dapat dari hasil swadaya masyarakat, hasil asset desa dan hasil dari usaha milik desa yaitu badan usaha milik desa (BUMDesa). Dengan adanya BUMDesa diharapkan dapat Meningkatkan aset desa demi peningkatan kesejahteraan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.



Selanjutnya, setelah rancangan APBDesa terbentuk pemerintah Desa Lambelu melakukan penganggaran dan pencairan Dana Desa. Dan untuk tahap kedua adalah tahap penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa yang dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Lambelu juga membentuk Tim Pelaksana untuk melaksanakan program kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa dan untuk setiap pelaksanaan disertakan bukti-bukti pembiayaan, pendapatan, dan belanja. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dalam sistem pengelolaan Dana Desa. Tahap ini, pemerintah Desa Lambelu membuat laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi akhir tahun yang dibuat oleh Bendahara Desa Lambelu. Setelah membuat laporan realisasi pemerintah Desa Lambelu membuat Laporan Pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan Kepala Desa ke Bupati melalui Camat.

c. Visi Misi Desa Lambelu

1. Visi Desa Lambelu

“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah, jujur, bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Lambelu yang transparan, adil, aman dan mandiri”.

## 2. Misi Desa Lambelu

- a. Melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat artinya bahwa balai desa diaktifkan serta berkantor sesuai dengan jam kerja.
- b. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Lambelu yang bersih, aman, tentram dan sejahterah dalam kehidupan masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip “Duduk sama rendah berdiri sama tinggi artinya bahwa semua masyarakat Desa Lambelu mulai dari ujung dusun Kalomba sampai dengan ujung dusun Matampe tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada pilih kasih apa yang ada kaitannya dengan bantuan-bantuan ataupun bentuk lain”.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa secara terbuka, transparan dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersih dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan yang lain artinya bahwa bekerja sama dengan rakyat itu tentu tidak ada yang di tutup-tutupi yang sifatnya untung kepentingan rakyat baik yang berkaitan dengan anggaran maupun hal-hal yang lain.
- d. Dalam urusan pemerintahan maupun kemasyarakatan selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan sebuah keputusan.

- e. Adanya peran aktif/berfungsinya semua lembaga yang ada di desa.
  - f. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa dan siap menjadi pelayan masyarakat dalam jabatan Kepala Desa.
  - g. Pengembangan potensi sesuai keunggulan masing-masing berkaitan dengan pekerjaan mereka apa itu nelayan, petani, pedagang, dan wiraswasta.
- d. Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Lambelu  
Adapun usaha yang dijalankan oleh BUMDes Desa Lambelu yakni usaha tenda jadi.
- e. Penghasilan Penjualan Buah Mangga di Desa Lambelu

**Tabel 4.4**  
**Data Hasil Panen Mangga Tahun 2020**

| No.    | Tahun | Kabupaten/Kota   | Hasil Panen    |
|--------|-------|------------------|----------------|
| 1.     | 2020  | Kota Bau-Bau     | Rp 5.000.0000  |
| 2.     | 2020  | Buton Pasar Wajo | Rp 6.000.0000  |
| 3.     | 2020  | Buton Utara      | Rp 6.000.0000  |
| 4.     | 2020  | Buton Selatan    | Rp 4.000.0000  |
| 5.     | 2020  | Kota Kendari     | Rp 8.000.0000  |
| Jumlah |       |                  | Rp 29.000.0000 |

**Sumber: Data di olah di lapangan**

**Tabel 4.5**  
**Data Hasil Panen Mangga Tahun 2021**

| No.    | Tahun | Kabupaten/Kota   | Hasil Panen   |
|--------|-------|------------------|---------------|
| 1.     | 2021  | Kota Bau-Bau     | Rp 2.000.0000 |
| 2.     | 2021  | Buton Pasar Wajo | Rp 2.000.0000 |
| 3.     | 2021  | Buton Utara      | Rp 1.000.0000 |
| 4.     | 2021  | Buton Selatan    | Rp 1.000.0000 |
| 5.     | 2021  | Kota Kendari     | Rp 2.000.0000 |
| Jumlah |       |                  | Rp 8.000.0000 |

**Sumber: Data di olah di lapangan**

**Tabel 4.6**  
**Data Hasil Panen Mangga Tahun 2022**

| No.    | Tahun | Kabupaten/Kota   | Hasil Panen    |
|--------|-------|------------------|----------------|
| 1.     | 2022  | Kota Bau-Bau     | Rp 3.000.0000  |
| 2.     | 2022  | Buton Pasar Wajo | Rp 2.000.0000  |
| 3.     | 2022  | Buton Utara      | Rp 1.000.0000  |
| 4.     | 2022  | Buton Selatan    | Rp 1.000.0000  |
| 5.     | 2022  | Kota Kendari     | Rp 3.000.0000  |
| Jumlah |       |                  | Rp 10.000.0000 |

**Sumber: Data di olah di lapangan**

**Tabel 4.7**  
**Data Hasil Panen Mangga Tahun 2023**


| No.    | Tahun | Kabupaten/Kota   | Hasil Panen    |
|--------|-------|------------------|----------------|
| 1.     | 2023  | Kota Bau-Bau     | Rp 7.000.0000  |
| 2.     | 2023  | Buton Pasar Wajo | Rp 8.000.0000  |
| 3.     | 2023  | Buton Utara      | Rp 8.000.0000  |
| 4.     | 2023  | Buton Selatan    | Rp 6.000.0000  |
| 5.     | 2023  | Kota Kendari     | Rp 13.000.0000 |
| Jumlah |       |                  | Rp 42.000.0000 |

**Sumber: Data di olah di lapangan**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan buah mangga di Desa Lambelu tahun 2020 mencapai Rp 29.000.000 dikarenakan cuaca yang mendukung tetapi akses jalan tani belum memadai, tahun 2021 penghasilan buah mangga menurun drastis yaitu Rp 8.000.000 dikarenakan cuaca buruk dan akses jalan tani belum memadai, tahun 2022 masih hampir sama dengan penghasilan tahun 2021 yaitu Rp 10.000.000 dikarenakan cuaca buruk dan akses jalan tani belum memadai, dan tahun 2023 penghasilan buah mangga meningkat yaitu Rp 42.000.000 dikarenakan cuaca yang mendukung dan akses jalan tani yang sudah cukup memadai.

f. Struktur kepengurusan Desa Lambelu

Bagan struktur kepengurusan Desa Lambelu



Sumber Data: Balai Desa Lambelu

4.2. Hasil Penelitian

1. Sumber dan Penggunaan Dana Desa

Dana desa yang dikelola di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna yang digunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana.

Penggunaan dana desa di Desa Lambelu yang digunakan untuk membiayai kelima bidang tersebut telah dipublikasikan oleh pihak pemerintah Desa Lambelu diruang publik, terdapat baliho transparansi APBDesa di depan balai desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Lambelu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di balai desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, maka diketahui jumlah anggaran dana desa yang diterima untuk tahun 2023 sebesar Rp 1.278.655.000, yang penggunaannya dialokasikan kelima bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 473.878.392, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 445.219.122, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 115.968.608, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 140.440.878, dan Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp 183.600.000.

## **2. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan proses administrasi dan penggunaan dana yang bersumber dari alokasi pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang wajib ada di desa, seperti dalam peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang pembangunan desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Penggunaan dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan Desa Lambelu dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lambelu dimulai dari pembentukan rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Kemudian dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan RKP Desa ini dimulai dengan diadakannya musyawarah antar dusun di Desa Lambelu, kemudian hasil yang diperoleh dari musyawarah tersebut dimusyawarahkan kembali di musyawarah desa. Kemudian seluruh usulan pembangunan desa yang telah dirampung maka dibuatlah usulan RKPDesa yang akan dibahas Kembali di Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Berikut ini adalah:

**Tabel 4.8**  
**Usulan RKPDesa Lambelu**

| No. | Bidang            | Program/Kegiatan                                   | Lokasi       | Waktu Pelaksanaan | Jumlah (Rp)    | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1.  | Pemerintahan Desa | Siltap dan Tunjangan Kades                         | Desa Lambelu | 12 bulan          | Rp 36.000.000  | ADD         |
|     |                   | Siltap dan Tunjangan Aparat Desa                   | Desa Lambelu | 12 bulan          | Rp 196.632.000 | ADD         |
|     |                   | Jaminan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat        | Desa Lambelu | 12 bulan          | Rp 205.195.880 | ADD         |
|     |                   | Operasional Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Desa | Desa Lambelu | 12 bulan          | Rp 24.000.000  | ADD         |
|     |                   | Tunjangan BPD                                      | Desa Lambelu | 12 bulan          | Rp 86.400.000  | ADD         |
|     |                   | Operasional BPD                                    | Desa Lambelu | 12 bulan          | Rp 10.800.000  | ADD         |
|     |                   | Penyusunan   | Desa         | 3 bulan           | Rp             | ADD         |



|    |                  |                                |              |         |                |     |
|----|------------------|--------------------------------|--------------|---------|----------------|-----|
|    |                  | RPJMDesa                       | Lambelu      |         | 1.200.000      |     |
| 2. | Pembangunan Desa | Rehabilitas Gedung Tk          | Desa Lambelu | 3 bulan | Rp 51.131.000  | DDS |
|    |                  | Peningkatan Jalan Usaha Tani   | Desa Lambelu | 3 bulan | Rp 181.780.000 | DDS |
|    |                  | Pemeliharaan Sarana Air Bersih | Desa Lambelu | 3 bulan | Rp 118.908.120 | DDS |
|    |                  | Rehabilitas Posbindu           | Desa Lambelu | 3 bulan | Rp 366.608.000 | DDS |

**Sumber Data: Balai Desa Lambelu**

2. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan keuangan desa dapat dilakukan jika Kepala Desa telah menetapkan Bendahara Desa terlebih dahulu sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Penatusahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan, dan Buku Kas Harian Pembantu. Pembukuan tersebut dilakukan setiap kegiatan yang ada di desa terkait pendapatan dan belanja desa. Kegiatan penatausahaan umumnya dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) karena Sebagian besar kegiatan desa diberikan kepada TPK untuk dilaksanakan dengan swakelola yang di atur dalam Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2014 tentang cara pengadaan barang /jasa di desa. Swakelola yang dimaksud adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri.

Penatausahaan yang dilakukan oleh TPK sebagai pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu dan Lporan Kegiatan telah selesai. Buku Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.

Pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan, baik berupa barang/jasa maupun belanja modal. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Dalam hal ini juga pelaksana kegiatan juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas belanja barang/jasa maupun modal.

### 3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sikap, perilaku, atau tindakan baik yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada lingkungan sekitarnya. Pertanggungjawaban tersebut membuat beberapa informasi suatu kegiatan yang bersifat konkret yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Lambelu mengenai pengelolaan dana desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa dalam APBDesa. Laporan tersebut disampaikan kepada beberapa

pihak, baik Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perbup Muna No. 9 Tahun 2016, menyebutkan pertanggungjawaban yang bersumber dari dana APBDesa untuk menyampaikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) paling lambat 10 bulan berikutnya kepada Pemerintah Kecamatan selanjutnya Pemerintah Kecamatan melaporkan perkembangan realisasi keuangan maupun fisik setiap bulannya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD).

Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama BPD. Pembahasan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa menjadi peraturan desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ditetapkan.

Adanya bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi dan melakukan

pembinaan serta pendampingan kegiatan pemerintahan di desa. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dapat berupa bimbingan teknologi, rapat koordinasi, seminar nasional, dan sebagainya.

#### 4. Tahap Pelaksanaan

Dari hasil wawancara, bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik juga berjalan dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang dilaksanakan dengan sistem swakelola. Selain itu, adanya pembangunan di daerah juga mempercepat aspek sosial dan mobilitas masyarakat Desa Lambelu.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, Dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut setelah program atau kebijakan yang ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional atau kebijakan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa dengan sumber daya yang ada.

Diketahui kegiatan pelaksanaan di desa dilakukan oleh TPK. TPK bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan yang diberikan pemerintah desa. Dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan laporan kepada kepala desa terkait kinerjanya di lapangan beserta bukti yang konkret.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Lambelu dalam hal ini telah terealisasi dari program pemerintah yang sudah berjalan. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan masyarakat. Dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dilakukan secara gotong royong dan suka rela oleh masyarakat di Desa Lambelu. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa juga lebih menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa dan mempercepat pembangunan serta memberdayakan masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling mengakrabkan diri dengan masyarakat yang lain, baik itu masyarakat pendatang atau masyarakat yang sudah lama tinggal dilingkungan tersebut.

#### 5. Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan desa dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan TPK sebagai bentuk

pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan desa untuk membiayai program-program desa yang telah direncanakan. Laporan tersebut berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Laporan realisasi, dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) serta Data Aset. Dimana pelaporan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, jumlah biaya yang digunakan, dan sumber pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini nantinya akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran berakhir.

Laporan realisasi dana desa dibuat oleh pemerintah Desa Lambelu setiap tahap tahun anggarannya, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota dilakukan sesuai dengan dikeluarkannya anggaran baru yang diatur Undang-Undang. Selain itu, Desa Lambelu memiliki media informasi, seperti papan pengumuman dan website desa yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Website desa yang di fasilitasi oleh Kementerian dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah pusat untuk dapat mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Kemudian dari hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa tersebut maka dibuatkanlah laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2023**

| No. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung       | Jumlah Dana    |
|-----|---|----------------|
| 1.  | Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa | Rp 410.593.392 |
| 2.  | Sarana Prasarana Pemerintah Desa                  | Rp 45.285.000  |
| 3.  | Administrasi Kependudukan dan Kerasipan           | Rp 10.000.000  |
| 4.  | Tata Praja Pemerintahan                           | Rp 8.000.000   |
|     | Jumlah  | Rp 473.878.392 |

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

**Tabel 4.10**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023**

| No. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa      | Jumlah Dana    |
|-----|--|----------------|
| 1.  | Bidang Pendidikan                        | Rp 91.931.000  |
| 2.  | Bidang Kesehatan                         | Rp 52.600.000  |
| 3.  | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 181.780.000 |
| 4.  | Bidang Kawasan Pemukiman                 | Rp 118.908.122 |
|     | Jumlah                                   | Rp 445.219.122 |

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

**Tabel 4.11**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023**

| No. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Jumlah Dana    |
|-----|--|----------------|
| 1.  | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 10.868.608  |
| 2.  | Bidang Kebudayaan dan Keagamaan        | Rp 23.400.000  |
| 3.  | Bidang Kepemudaan dan Olahraga         | Rp 1.800.000   |
| 4.  | Bidang Kelembagaan Masyarakat          | Rp 79.900.000  |
|     | Jumlah                                 | Rp 115.968.608 |

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

**Tabel 4.12**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023**

| No. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat      | Jumlah Dana    |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 1.  | Kegiatan Kelautan dan Perikanan     | Rp 59.575.878  |
| 2.  | Kegiatan Pertanian dan Peternakan   | Rp 65.865.000  |
| 3.  | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp 10.000.000  |
| 4.  | Dukungan Penanaman Modal            | Rp 5.000.000   |
|     | Jumlah                              | Rp 140.440.878 |

**Sumber Data: Balai Desa Lambelu**

**Tabel 4.13**  
**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023**

| Bidang Penanggulangan Bencana            | Jumlah Dana    |
|--|----------------|
| Penanganan Keadaan Darurat atau Mendesak | Rp 183.600.000 |
| Jumlah                                   | Rp 183.600.000 |

**Sumber Data: Balai Desa Lambelu**

### **3. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Konvensional dan Pengelolaan Dana Desa Syariah**

Perbandingan antara pengelolaan dana desa konvensional dan pengelolaan dana desa syariah dapat meliputi beberapa aspek, seperti prinsip, instrumen keuangan yang digunakan, serta tujuan dan sasaran penggunaan dana. Berikut adalah perbandingannya:

#### **1. Prinsip Dasar**

- a. Konvensional: Menggunakan prinsip-prinsip keuangan konvensional yang umumnya tidak mempertimbangkan aspek syariah.
- b. Syariah: Mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam yang berlandaskan pada syariah, seperti larangan riba,



larangan maysir (perjudian), dan larangan gharar (ketidakpastian).

## 2. Instrumen Keuangan

- a. Konvensional: Menggunakan instrumen keuangan konvensional seperti tabungan, deposito, dan obligasi konvensional.
- b. Syariah: Menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan syariah, mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan markup), dan wakaf.

## 3. Tujuan Pemanfaatan Dana Desa

- a. Konvensional: Tujuan penggunaan dana desa bisa bermacam-macam, antara lain untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- b. Syariah: Tujuan penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bantuan kepada yang membutuhkan, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan lain-lain.

## 4. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Konvensional: Menggunakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan regulasi keuangan konvensional yang berlaku di daerah tersebut.

- b. Syariah: Menggunakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang khusus untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti lembaga pengawas syariah dan audit syariah.
5. Akuntabilitas dan Transparansi
    - a. Konvensional: Memiliki standar akuntabilitas dan transparansi yang berlaku secara umum dalam sistem keuangan konvensional.
    - b. Syariah: Memiliki standar akuntabilitas dan transparansi yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang mendorong kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

#### **4.2.1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu**

Pengelolaan dana desa sebagai proses manajemen dan penggunaan dana yang diperoleh oleh desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dimana pengelolaan dana desa dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Desa Lambelu.

Lalu bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna? Berikut adalah ulasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di desa Lambelu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Badrun Baai, S.Sos sebagai Kepala Desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu bahwasanya yaitu dengan melakukan perencanaan yang matang dalam pengelolaan dana desa, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa sehingga dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, saya sebagai kepala desa menjalankan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa, serta memastikan transparansi dalam segala aspek pengelolaan dana desa, ini dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan dana desa, saya sebagai kepala desa dapat mengalokasikan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan pertanian dan peternakan, dukungan penanaman modal, atau pengembangan sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi pertumbuhan, kemudian membangun kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, pemerintah daerah, atau organisasi non-pemerintah, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan dana desa dan mendukung proyek-proyek ekonomi yang lebih besar, kemudian saya sebagai kepala desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang didanai oleh dana desa untuk mengukur dampaknya terhadap perekonomian desa. Sehingga ini dapat membantu meningkatkan perekonomian dan program kerja yang lebih baik”. (Badrun Baai, S.Sos wawancara 29 November 2023)

Dari hasil wawancara menjabarkan bahwa pengelolaan dana desa bagi Bapak Badrun Baai, S.Sos sebagai kepala desa Lambelu yaitu adanya perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat, pengawasan dan transparansi, pelaksanaan program pemberdayaan

ekonomi, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pengukuran dampak terhadap perekonomian.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hamid Fenta, SE sebagai sekretaris desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu bahwasanya adalah dengan memastikan administrasi yang efisien dalam pengelolaan dana desa, termasuk pengelolaan dokumen, pelaporan, dan pemenuhan regulasi, terlibat dalam penyusunan anggaran yang akurat dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa serta mendukung perencanaan kegiatan yang efektif, menyajikan laporan keuangan secara jelas dan terbuka kepada pemerintah desa dan masyarakat, serta memastikan akuntabilitas dana desa, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan program, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan potensi perubahan kondisi ekonomi, mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terkait pengelolaan dana desa, termasuk pemahaman tentang pentingnya transparansi dan pengawasan”. (Hamid Fenta, SE wawancara 6 Desember 2023)

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian yaitu adanya administrasi yang efisien, penyusunan anggaran yang akurat, pelaporan keuangan yang jelas, koordinasi dengan pihak terkait, pengelolaan risiko, pemberdayaan masyarakat serta penyuluhan dan pelatihan.

Bapak Rahmat Imba sebagai bendahara desa Lambelu mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu bahwasanya yaitu dengan menjaga catatan keuangan yang akurat dan teratur, termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa, kemudian memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan mendukung tujuan pembangunan desa, melibatkan diri dalam penyajian informasi keuangan secara transparan kepada pemerintah desa dan masyarakat, serta bersedia menjelaskan penggunaan dana desa saat dibutuhkan, menjalankan kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan dana desa, termasuk penerapan prosedur pengelolaan keuangan yang baik, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap regulasi keuangan, menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada pihak berwenang dan masyarakat desa, sehingga dapat dilakukan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan dana desa, kemudian jika ada investasi dana desa, saya dapat mengelolanya dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan pertumbuhan optimal”.  
(Rahmat Imba wawancara, 9 Desember 2023)

Dari hasil wawancara menjabarkan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu diawali dengan pengelolaan keuangan yang akurat, pelaksanaan pengeluaran sesuai anggaran, transparansi dan akuntabilitas, pengendalian internal, kolaborasi dengan pihak eksternal, pelaporan yang tepat waktu dan pengelolaan investasi.

Bapak Ihsan Insa S.Kep,.Ns selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lambelu mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu bahwasanya yaitu dengan terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dengan memberikan masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan dan program yang diusulkan mencerminkan kebutuhan riil desa, melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan, mengadakan konsultasi dan musyawarah dengan masyarakat untuk membahas prioritas pembangunan, alokasi dana desa, serta dampak dari program yang dibiayai oleh dana desa, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana desa, hak dan kewajiban mereka dalam proses ini, serta cara untuk mengawasi penggunaan dana desa, menyusun dan menyajikan laporan kinerja mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat, sehingga dapat menilai dampak dari kebijakan dan program yang telah dijalankan, menanggapi dan menyelesaikan pengaduan atau masukan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa, memastikan partisipasi aktif dan peran masyarakat dalam proses tersebut”. (Ihsan Insa S.Kep.,Ns, wawancara 9 Desember 2023)

Dari hasil wawancara menerangkan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu yaitu dengan adanya partisipasi dalam perencanaan, pengawasan pengelolaan dana desa, konsultasi dan musyawarah, edukasi masyarakat, pelaporan kinerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Wa Maana sebagai masyarakat desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu yaitu dalam musyawarah desa atau forum partisipatif saya sebagai

masyarakat harus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan ide-ide terkait penggunaan dana desa. Dan saya sebagai masyarakat mendukung transparansi informasi terkait pengelolaan dana desa, memastikan bahwa laporan keuangan dan kegiatan yang didanai dapat diakses dan dipahami dengan baik. Kemudian mendorong penggunaan dana desa untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil ditingkat desa, seperti warung, dan kerajinan lokal”. (Wa Maana, wawancara 9 Desember 2023)

Dari hasil wawancara menerangkan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu yaitu dengan partisipasi aktif, transparansi informasi dan pembangunan infrastruktur lokal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak La Imba sebagai RT 02 desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu yaitu dengan menyusun rencana bersama yang mencakup kebutuhan ekonomi masyarakat, potensi sumber daya lokal, dan proyek-proyek yang dapat dikerjakan dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan ekonomi di tingkat RT. (La Imba, wawancara 9 Desember 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu proses yang melibatkan berbagai pihak seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, dan masyarakat. Melalui perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal, pengelolaan dana desa dapat efektif dalam meningkatkan perekonomian desa. Kolaborasi

dengan pihak eksternal, pengawasan yang ketat, dan pelaporan yang jelas juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan dampak positif dari alokasi dana desa. Semua pihak terlibat perlu bekerja sama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **4.2.2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna dalam Tinjauan Ekonomi Islam**

Dalam tinjauan ekonomi Islam, pengelolaan dana desa di Desa Lambelu mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam alokasi dana untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan dana desa sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti menghindari riba (bunga) dan memastikan distribusi dana desa secara adil. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa juga sangat penting.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Badrun Baai, S.Sos sebagai kepala desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bahwa saya sebagai kepala desa Lambelu bertindak sebagai amil (penanggung jawab) yang adil dan transparan. Prinsip syariah seperti ihsan (kebaikan) dan amanah (dapat dipercaya) seharusnya menjadi pedoman. Saya sebagai kepala desa memastikan bahwa penggunaan dana desa mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk



penghindaran dari transaksi yang melibatkan riba (bunga) dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Keputusan terkait alokasi dana desa sebaiknya didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadilan sosial. Transparansi dalam pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan juga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam”. (Badrin Baai, S.Sos wawancara 29 November 2023)

Dari hasil wawancara menjabarkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bagi Bapak Badrin Baai, S.Sos sebagai kepala desa Lambelu yaitu bertindak sebagai amil (penanggung jawab) yang adil dan transparan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hamid Fentaa, SE sebagai sekretaris desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bahwa saya sebagai sekretaris desa Lambelu turut berperan dalam menjaga prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan kewajiban untuk mengelola administrasi keuangan dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Saya sebagai sekretaris juga terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, serta memastikan bahwa setiap transaksi atau alokasi dana sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa juga perlu menjadi fokus, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama. Penting untuk memastikan bahwa semua proses administratif terkait dana desa dilakukan dengan itikad baik dan tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba atau gharar. Kesadaran akan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan desa dapat membantu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi”. (Hamid Fentaa, SE wawancara 6 Desember 2023)

Dari hasil wawancara menjabarkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bagi Bapak Hamid Fentaa, SE sebagai sekretaris desa Lambelu yaitu turut berperan dalam menjaga prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rahmat Imba sebagai bendahara desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bahwa saya sebagai bendahara desa Lambelu menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Saya memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, laporan keuangan harus mudah dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan prinsip keadilan, menghindari transaksi atau investasi yang melibatkan riba, karena riba diharamkan dalam ekonomi Islam, menjauhi transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulatif, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa, agar kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama, serta menerapkan sistem pemeriksaan internal yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga keabsahan setiap transaksi keuangan”. (Rahmat Imba wawancara, 9 Desember 2023)

Dari hasil wawancara menjabarkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bagi Bapak

Rahmat Imba sebagai bendahara desa Lambelu yaitu harus menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, pencegahan riba (bunga), penghindaran praktik gharar (ketidakpastian), partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dan pemeriksaan internal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ihsan Insa S.Kep,.Ns sebagai BPD desa Lambelu bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bahwa saya sebagai BPD Desa Lambelu turut melibatkan diri dalam dalam pengawasan dan pengawalan terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, ini mencakup memeriksa laporan keuangan secara berkala dan mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah, kemudian dapat menjadi wadah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa. Keputusan alokasi dana desa sebaiknya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sejalan dengan prinsip musyawarah, memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat desa tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mendukung pengelolaan dana desa yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, karena saya sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat”. (Ihsan Insa S.Kep,.Ns wawancara, 9 Desember 2023)

Dari hasil wawancara menjabarkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam bagi bapak Ihsan Insa S.Kep,.Ns sebagai bendahara desa Lambelu yaitu BPD sebagai

pengawasan dan pengawalan, partisipasi masyarakat, pendidikan dan informasi serta transparansi dan akuntabilitas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Wa Maana sebagai masyarakat desa Lambelu bahwa:

Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu ditinjau dari ekonomi syariah sudah berdasarkan prinsip syariah, dengan transparansi penggunaan dana desa ditampilkan pada papan transparansi APBDes Desa Lambelu. (Wa Maana wawancara, 9 Desember 2023)

Sebagaimana yang dikatakan juga oleh bapak La Imba sebagai RT 02 desa Lambelu bahwa:

Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah, dengan transparansi penggunaan dana desa ditampilkan pada papan transparansi APBDes Desa Lambelu. (La Imba wawancara, 9 Desember 2023)

#### **4.3. Pembahasan**

##### **4.3.1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu**

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian melibatkan beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. Investasi atau transaksi yang cerdas dalam infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik dapat membuka peluang ekonomi dan menghubungkan desa dengan pasar lebih besar.
- b. Dukungan finansial dan teknis untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal,

menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran.

- c. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa juga dapat membangun kepercayaan, memastikan keadilan distribusi manfaat, dan meminimalkan risiko korupsi.
- d. Pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, monitoring yang cermat, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu yaitu:

1. Adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal

Temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan pada teori diatas, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana desa ini adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, dimana sebelum adanya pengelolaan dana desa pada tahun 2023 masyarakat desa Lambelu masih kesusahan jika ingin pergi ke tempat tujuan karena akses jalan yang kurang memadai, bahkan sebelumnya

tidak ada visi-misi dari desa Lambelu dikarenakan kepala desa sebelumnya hanya kepala desa pelaksana bukan kepala desa definitif.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Badrun Baai, S.Sos sebagai kepala desa Lambelu dengan adanya pengelolaan dana desa pada tahun ini sangat membantu dalam pembangunan ekonomi lokal untuk meningkatkan perekonomian desa Lambelu. Semenjak adanya pengelolaan dana desa pada tahun ini telah adanya peningkatan jalan usaha tani, pembuatan sarana air bersih, rehabilitas gedung Tk, dan rehabilitas posbindu sehingga masyarakat tidak lagi kesusahan jika ingin pergi ke tempat yang dituju karena jalan sudah cukup memadai. Dan diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa sumber lainnya.

2. Adanya administrasi yang efisien, pengelolaan keuangan yang akurat, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian selain adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal pengelolaan dana desa juga harus adanya administrasi yang efisien, pengelolaan keuangan yang akurat, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pengawasan

dalam pengelolaan dana desa. Dimana pengurus desa tersebut merupakan masyarakat desa Lambelu.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rahmat Imba selaku bendahara desa Lambelu mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa ini adalah dengan menjaga catatan keuangan yang akurat dan teratur, termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa, kemudian memastikan bahwa setiap pengeluaran Dana desa sesuai dengan anggaran yang disiapkan dan mendukung tujuan pembangunan desa Lambelu.

#### **4.3.2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam**

Pengelolaan dana desa dalam tinjauan ekonomi Islam menurut ahli Muhammad Baqir al-Sadr Dkk menjelaskan bahwa pentingnya menghindari riba (bunga) dan memastikan bahwa dana desa yang digunakan untuk kepentingan bersama serta pengembangan ekonomi lokal. Prinsip syariah juga menuntut pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan dana desa agar memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat desa Lambelu secara adil. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prinsip-prinsip syariah di antaranya sebagai berikut:

1. Keadilan

Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, ini berarti penggunaan dana harus memberikan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat desa tanpa memihak pada kelompok tertentu.

Keputusan terkait alokasi dana harus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap anggota masyarakat.

## 2. Transparansi

Pengelolaan dana desa dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahap. Informasi terkait penggunaan dana desa harus tersedia secara jelas untuk masyarakat desa, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan laporan keuangan. Transparansi membantu mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

## 3. Kesejahteraan masyarakat

Prinsip ekonomi Islam menekankan kesejahteraan masyarakat. Dana desa harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Prioritas diberikan pada proyek-proyek yang mempunyai potensi memberikan manfaat bagi masyarakat dan masyarakat.

## 4. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban. Pemimpin desa atau lembaga yang mengelola dana desa harus memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertanggungjawaban termasuk menyajikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka untuk diawasi oleh masyarakat.



#### 5. Hindari riba dan spekulasi

Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dan aktivitas spekulatif yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana desa harus menghindari sistem bunga dan investasi spekulatif. Pendekatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam proyek riil yang memberikan manfaat nyata, lebih diutamakan.

#### 6. Partisipasi masyarakat

Prinsip partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam ekonomi Islam. Pengambilan keputusan terkait dana desa sebaiknya melibatkan partisipasi luas dari masyarakat desa. Ini tidak hanya memastikan representasi yang adil tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan adanya pembuktian papan informasi transparansi APBDesa yang ada di balai desa Lambelu, akuntabilitas, dan keadilan dalam alokasi dana untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan. hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pengurus desa Lambelu yang di antaranya adalah kepala Desa Lambelu, sekretaris desa, bendahara desa, BPD dan masyarakat.